

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN  
PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN  
(STUDI KASUS DI POLRES LUWU TIMUR)**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program  
Studi Hukum Tata Negara*



1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Furqan MR  
NIM : 17 0302 0046  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan

Materai



Al Furqan MR  
NIM. 17 0302 0046

IAIN PALEMBANG

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus di Polres Luwu Timur) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang ditulis Al Furqan MR Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0046, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis Tanggal 30 November 2021 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 26 November 2021

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I



4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I


6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Pembimbing II

### Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag.M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP.19820124 200901 2 006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penahanan ( Studi Kasus di Polres Luwu Timur )**"

Yang ditulis oleh :

Nama : Alfurqan MR  
NIM : 17 0302 0046  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**

NIP.19731118.200312.1.003

**Nirwana Halide, S.HI., M.H**

NIP.19880106.201903.2.007

Tanggal:

Tanggal:

**IAIN PALOPO**

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : :

Hal : Skripsi an. Alfurqan MR

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfurqan MR

NIM : 17 0302 0046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik

Dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus Di Polres  
Luwu Timur)


Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

# IAIN PALOPO

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Nip. 19731118.200312.1.003

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.H.I., M.H.  
Nip. 19880106.201903.1.007

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI..

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Alfuraqan MR

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfurqan MR

NIM : 17 0302 0046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik

Dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus Di Polres

Luwu Timur)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Penguji I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 19740630.200501.1.004

Penguji II

Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.HI  
NIP. 19770201. 201101.1.002

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus Di Polres Luwu Timur) yang ditulis oleh Alfurqan MR, Nomor induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0046, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

- TIM PENGUJI**
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Ketua Sidang  
tanggal: (  )
  2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Sekretaris Sidang  
tanggal: (  )
  3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
Penguji I  
tanggal: (  )
  4. Dr. H Firman Muh Arif, Lc., M.HI.  
Penguji II  
tanggal: (  )
  5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Pembimbing I  
tanggal: (  )
  6. Nirwana Halide, S.H., M.H.  
Pembimbing II  
tanggal: (  )

## ABSTRAK

Latar belakang masalah penulisan skripsi ini dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik Polri masih menjadi faktor penentu dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, hal ini menimbulkan kecenderungan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri. Maka dari itu saya berinisiatif mengambil skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenagan Penyidik dalam melakukan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penahanan, dan mengetahui faktor-faktor penyidik Polri melakukan penahanan selama proses penyelidikan.

Surah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 58, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 58, dan Hadis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Hadis riwayat Bukhari tentang keadilan dalam penegakan hukum

Peneltian ini merupakan penelitian kualitatif (field research). Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu diPolres Luwu Timur, alasan pemilihan lokasi dikarenakan banyaknya complain masyarakat mengenai tugas dan kewenangan penyidik diPolres Luwu Timur dalam melakukan Penahanan.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai optimalisai tugas dan kewenangan penyidik Polres Luwu Timur dalam menyelesaikan suatu tindak pidana masih belum sepenuhnya optimlal. Hal ini dikuatkan dengan banyaknya kasus yang belum terselesaikan atau tidak lanjut ke meja pengadilan, dan mengenai prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu Timur biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih, jangka waktu penahanan oleh penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang oleh PU 40 hari. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian

mengenai faktor-faktor penyidik diPolres Luwu Timur melakukan penahanan dikarenakan tersangka atau terdakwa melrikan diri, merusak barang bukti dan melakukan tindak pidana. Selain faktor tersebut adapun faktor lain penyidik Polres Luwu Timur melakukan penahanan yaitu substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana.



**IAIN PALOPO**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus di Polres Luwu Timur)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad *saw*. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak waalupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada Kedua orang tua saya, Ayahanda Mustaan dan Ibunda Rita R yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moril, materil maupun spiritual kepada saya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saudari kandung saya yang telah banyak membantu saya.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo,beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi..
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Bripda Muhammad Aditiah Arif Djamin dan Brigpol Fhasli MR., SH, selaku penyidik di Polres Luwu Timur yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh dosen IAIN Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada kampus IAIN Palopo.
8. Kepada semua teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah mendukung dan membantu selama penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa karya yang terlahir dari ketidak sempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Palopo, 24 agustus 2021

Penulis

ALFURQAN MR

NIM. 17 0302 0046



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	i
<b>PRAKATA .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
2.2. Landasan Teori .....	12
A. Pengertian Kewenangan dan Sumber-Sumber Kewenangan .....	12
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	15
C. Tinjauan Tentang Penegakan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	18
D. POLRI Sebagai Penyidik Utama Dalam Perkara Pidana .....	27
E. Kewenangan Melakukan Penahanan Oleh Penyidik ...	35
F. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penegak Keadilan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	43
3.2. Fokus Penelitian .....	44

3.3. Definisi Istilah .....	45
3.4. Desain Penelitian .....	45
3.5. Data Dan Sumber Data.....	45
3.6. Instrumen Penelitian.....	46
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
3.9. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Penyidik polri dalam Menyelesaikan tindak pidana di Polres Luwu Timur.....	48
4.2. Prosedur Penahanan yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Luwu Timur.....	49
4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penahanan .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

**IAIN PALOPO**



**IAIN PALOPO**

# **BAB1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)<sup>2</sup> yang berbunyi “Segala Warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>3</sup> tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (1)

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Thaun 2002

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; (2) menegakkan hukum dan ; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaaan, kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan.

Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan ( bila perlu ) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Dari rangkaian tugas penegak hukum dapat diketahui bahwa tugas kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, ketrampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks.

Kekuasaan yang dimiliki penyidik, masih menjadi faktor penentu dalam melakukan penegakan hukum, sehingga terdapat kecenderungan ketidakpercayaan pada lembaga kepolisian. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak kepolisian serta proses peradilan pidana secara keseluruhan. Landasan yuridis tugas polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>4</sup>. Jika ditelaah, nampak bahwa tugas-tugas yang dilakukan sudah cukup terperinci.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selain yang tercantum dalam KUHAP, tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>5</sup> tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari berbagai tugas dan kewenangan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>6</sup>, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pejabat polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005

<sup>6</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009<sup>7</sup> tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa laporan polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) ditentukan penyelidikan meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa. Kemudian ayat (2) disebutkan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain : 1) Pengamatan (observasi) ; 2) wawancara; 3) pembuntutan; 4) penyamaran; 5) mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan; 6) memotret dan atau merekam gambar dengan video; 7) merekaan pembicaraan terbuka dengan atau seizin yang berbicara; dan 8) tindakan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan dimaksud untuk membuat tersangka atau terdakwa berkurang atau bahkan hilang keleluasaan melakukan pembelaan. Sebab dengan ditahannya tersangka atau terdakwa menjadikan terbatas dan atau hilangnya kesempatan dan atau kemampuan untuk

---

<sup>7</sup> Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, *Tentang Penyidik*

mencari dan mengumpulkan bukti<sup>8</sup>. Padahal bukti tersebut sangat diperlukan untuk membuktikan ( sebagai bagian dari pembelaan ) bahwa dirinya tidak bersalah ( sehingga berakibat tidak dihukum), atau kalau seandainya bersalah ada hal-hal yang dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu tidak seluruhnya ada pada dirinya ( dikurangi hukumannya).

Makna melakukan penahanan disini dapat berarti memperpanjang penahanan, mengalihkan jenis penahanan atau menangguhkan penahanan. Aparat (dalam hal ini termasuk hakim) yang pada saat itu sedang mempunyai kewenangan, apakah akan dilaksanakan, akan dikabulkan atau ditolak permohonan untuk tidak ditahan, diperpanjang penahanannya, dialihkan jenis penahanan atau ditangguhkan, maka alasan yuridis yang bersifat subyektif lebih dominan dijadikan pertimbangan dibandingkan dengan alasan yuridis yang obyektif untuk melakukan penahanan. Alasan yuridis yang bersifat subyektif yang dimaksud adalah yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1)<sup>9</sup>. Sedang alasan yuridis yang bersifat obyektif adalah yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981<sup>10</sup>. Pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bunyi yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradyna Paramitha, 1997), 15.

<sup>9</sup> Pasal 21 Ayat (1)

<sup>10</sup> Pasal 21 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981

<sup>11</sup> UU No. 8 Tahun 1981. *Pasal 1 ayat (1)*

Menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Suatu alasan yang pasti ada pada diri setiap aparat penegak hukum, apabila berhadapan dengan seorang tersangka atau terdakwa. Untuk alasan penahanan, secara tegas dan jelas Pasal 21 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menyatakan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sehubungan dengan permasalahan pelaku tindak pidana yang dibebaskan oleh Pengadilan setidaknya menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah dengan jajaran di bawahnya tidak didukung secara maksimal oleh pihak yudikatif dalam hal ini Pengadilan. Jika Polri dinilai giat dalam memberantas tindak pidana, pengadilan justru giat membebaskan pelaku. Tanpa ada kesamaan pandangan dan semangat aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana, maka sebanyak apapun kasus yang diungkap akan kandas di pengadilan<sup>12</sup>. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bersama-sama untuk memberantas kejahatan termasuk menghargai upaya atas kewenangan penyidik Polri dalam melaksanakan penahanan.

Walaupun alasan “menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana “adalah alasan yang terletak dalam persoalan

---

<sup>12</sup> Soebroto Brotodierjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 1.

penahanan; ternyata dari data di lapangan menunjukkan alasan tersebut juga dipergunakan untuk pengalihan jenis dan penangguhan penahanan.

Beberapa faktor yang terjadi terkhususnya di wilayah Polres Luwu Timur, pihak dari terduga pelaku merasa keberatan bahwa prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Luwu Timur tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor tersebut dipengaruhi karna pihak dari pada terduga pelaku menanyakan surat perintah dan beberapa macam faktor lainnya.

Penahanan terhadap tersangka perlu dilakukan dalam rangka penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka selalu ditahan guna kepentingan pemeriksaan. Penahanan dilakukan dengan selektif, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penahanan tidak dilakukan bilamana bukti belum cukup ada jaminan yang bersangkutan tidak lari: ancaman hukuman di bawah lima tahun: tidak menghilangkan barang bukti; tidak mempersulit pemeriksaan; dan sewaktu-waktu bersedia untuk dipanggil. Untuk kasus yang diancam pidana 5 tahun ke atas sebagian besar dilakukan penahanan kecuali bila tidak cukup bukti dan unsure tindak pidana tidak terpenuhi.

Merujuk pada uraian diatas dengan berbagai opini dan gejala yang terungkap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul; “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penahanan (Studi Kasus di Polres Luwu Timur)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penyidik Polri dalam menyelesaikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Luwu Timur?
2. Bagaimana proses penahanan oleh penyidik selama proses penyelidikan di Polres Luwu Timur?
3. Faktor-faktor apakah yang mendasari penyidik di Polres Luwu Timur dalam melaksanakan penahanan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Guna mengetahui kewenangan dan manfaat penyidik dalam melakukan penahanan di Polres Luwu Timur.
2. Guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidik dalam melakukan penahanan di Polres Luwu Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai jenjang karir dan profesionalisme Polri yang lebih baik.

b.Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat menggenai masalah-masalah jenjang karir dan profesionalisme Polri.

#### B. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai bahan masukan atau sumbangan bagi pihak Kepolisian agar kedepannya lebih baik dalam menjalankan tugas.

**IAIN PALOPO**

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang Relevan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi: Oleh Asri Agustini S.H., M.H. Yang menyimpulkan bahwa dalam hal tugas dan fungsi dari kepolisian dalam menindak tidak pidana korupsi yaitu meliputi tugas kepolisian preventive ( mencegah ) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Disamping itu juga tugas kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi bias di lihat dalam tugas tugas non Yudicial bagi kepolisian dimana mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku dan tugas

Yudicial bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive ( menekan ) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997<sup>13</sup> dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangundangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.<sup>14</sup>

- B. Tinjauan Yuridis Sosiologi Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penahanan: Oleh Risky Adyantaro. Yang menyimpulkan bahwa penyidik dalam memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka adalah adanya kepentingan penyidikan yang belum selesai dikarenakan beberapa hal mengenai teknis di lapangan seperti permintaan bantuan teknis laboratorium forensik, permintaan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, pemeriksaan rekonstruksi perkara serta pengiriman berkas kepada jaksa penuntut umum. Dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan dan memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka telah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 1973

<sup>14</sup> Asri Agsutiwi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”8

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP tentang penahanan dan pasal 24 ayat (2) tentang perpanjangan masa penahanan.<sup>15</sup>

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan dalam Perkara Psikotrepia:Oleh Eko Nurhanyanto. Yang menyimpulkan bahwa Kejahatan psikotropika sebenarnya merupakan kejahatan biasa, hanya saja diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika<sup>16</sup>, maka dianggap juga sebagai delik atau kejahatan khusus. Karena merupakan kejahatan atau delik biasa, maka adanya kejahatan psikotropika dapat diketahui juga dengan adanya laporan atau tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP.<sup>17</sup>

## 2.2. Landasan Teori

### A. Pengertian Kewenangan dan Sumber-Sumber Kewenangan

Wewenang dalam kamus yang sama didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan

---

<sup>15</sup> Risky Adyantaro, "Tinjauan Yuridis Sosiologi Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penahanan, 2008"10.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 1997, Tentang Psikotrepia

<sup>17</sup> Eko Nurhayanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan dalam Perkara Psikotrepia, 2017", 11

adalah hal berwenang termasuk hak dan kekuasaan yang dipunyai atau dimiliki untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan.<sup>18</sup> Keputusan politik prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah, mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada pengertian kewenangan di atas terlihat jelas bahwa kewenangan dapat dijalankan apabila mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Berarti sebaliknya apabila tidak mendapat legitimasi maka kewenangan dan aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut tidak sah. Kewenangan untuk menjalankan suatu tugas dipegang oleh orang atau aparat yang berhak atau yang berwenang.

Kewenangan dari aparat dibagi dua macam yaitu :

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinal) yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada selama undang-undang mengaturnya. Misal Presiden berhak membuat rancangan undang-undang (RUU) kewenangan ini secara langsung diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yakni pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Gubernur berhak membuat Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun

---

<sup>18</sup> Hamza bahaaruddin, *pemikiran Menenai Hukum* (Makassar: Nala Cipta Lietra, 2010), 15.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1986), 20.

2004<sup>20</sup>. Keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan karena sumbernya dari peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Misal penerbitan izin oleh bupati atau kepala Daerah seharusnya dilakukan oleh Bupati itu sendiri, namun pada saat bupati tersebut tidak ditempat, maka dapat diwakilkan pada wakil bupati sebagai pejabat sementara.

Sumber-sumber kewenangan terdiri atas :

1. Atribusi, yaitu : pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang.
2. Delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha negara kepada badan atau lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan koneksi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : pelaksanaan persetujuan DPRD tentang pengajuan calon wakil kepala daerah.
3. Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh : tanggung jawab membuat keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

---

<sup>20</sup> UU No. 32 Tahun 2004

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan hal berwenang termasuk hak dan kekuasaan yang dipunyai atau dimiliki untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan. Kewenangan penahanan oleh penyidik membawa implikasi yuridis dimana pada proses pertama penyidik harus mampu menentukan seorang tersangka dinyatakan bersalah secara hukum dikarenakan cukup bukti atau tidak bersalah secara hukum dikarenakan tidak cukup bukti baginya untuk kemudian dibawa kemuka pengadilan.<sup>21</sup>

### B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang tertut, damai adil dan makmur.<sup>22</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari system hukum. Tanpa penegakan hukum (*formeel recht*) maka kaidah-kaidah hukum materil (*material recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*eenpapieren muur*) saja. Masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum (*Hij denk bij recht dus dedelijk aan en process*).<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pencegahan maupun

---

<sup>21</sup> Soebroto Brotodierjo, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, 2007), 1.

<sup>22</sup> Ahemad Ali, *Keterpaduan Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

<sup>23</sup> Puspa, Pramadya, Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda* (Jakarta: Aneka Ilmu, 1997), 5

penindakan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantapp dan mengejawantakan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Selanjutnya Subagyo, penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Konsep penegakan hukum tersebut di atas memiliki tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*), yaitu: struktur, substansi. Dan kultur hukum. Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang bertahan, bagian yang memberi macam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Subtansi hukum adalah aturan norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau dapat juga diartikan produk yang dihasilkan oleh seseorang yang berada di dalam sistem hukum, mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapan atau dapat pula diartikan sebagai suasana pemikiran social dan kekuatan social yang

---

<sup>24</sup> Siregar, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), 119.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 48.

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), hukum sebagai gejala sosio empiris yang dikaji ke dalam variable independen pengaruh pada bergabai kehidupan.

Penegakan hukum ditinjau dari subyeknya dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur untuk menegakkan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan maka apartur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan power.<sup>26</sup>

Penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dimana penegakan hukum dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan

---

<sup>26</sup> Nurul Qomar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, (Makassar: Pustaka

Refleksi, 2010), 15.

filosofis. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

1. Substansi hukum atau kaidah hukum
2. Penegak hukum termasuk pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
4. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
5. Pendidikan
6. Ekonomi.<sup>27</sup>

### **C. Tinjauan tentang Penegakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian. Kepolisian adalah polisi yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materiil, sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal. Hukum akan mengatur fungsi kepolisian dinamakan juga akan kepolisian materiil dan hukum yang mengatur organ kepolisian disebut hukum kepolisian formal. Hukum kepolisian formal disebut atau administrasi kepolisian. Hukum kepolisian dapat dibedakan antar hukum kepolisian objektif berupa sejumlah sejumlah peraturan-

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 10.

peraturan mengenai kepolisian pada umumnya dan hukum kepolisian subjektif, yang member wewenang atau hak untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.<sup>28</sup>

Hukum kepolisian dapat terbagi dalam hukum kepolsisian umum, ialah hukum yang mengatur kepolisian yang meliputi wewenang penegakan seluruh hukum pidana terhadap siapapun dan hukum kepolisian khusus ialah hukum yang mengatur kepolisian dibidang khusus seperti imigrasi, bea cukai, kehutanan, paman praja, atau yang mengatur kepolisian dilingkungan subjek hukum tertentu seperti lingkungan militer.<sup>29</sup>

Berdasarkan hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantaranya yaitu aspek yuridik. Aspek yuridik yaitu hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002<sup>30</sup>. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta member pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan.

Istilah hukum kepolisian dalam aspek penyelenggaraan kekuasaan Negara dimaksudkan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi yakni hukum yang mengatur tentang tugas,

---

<sup>28</sup> Soebroto Soekanto, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta,2007), 10.

<sup>29</sup> Soebroto Brotodierjo, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta, 2007), 10.

<sup>30</sup> Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

status, organisasi dan wewenang polisi baik sebagai fungsi maupun organ. *Van Vallenhooven* menyatakan bahwa fungsi polisi yaitu menjalankan “preventive rechtszorg” yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam BAB III<sup>31</sup>, mengenai tugas dan wewenang, Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kata-kata diatas yakni “memelihara keamanan dan metertiban masyarakat” mengandung konotasi bahwa tugas kepolisian tugas preventif, sementara kata-kata “menegakkan hukum mengandung pengertian represif”. Secara empirik tahun penggunaan istilah kepolisian diawali dengan istilah polisi di berbagai Negara memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun pada intinya berasal dari Yunani “politeia” yang berarti seluruh pemerintah kota.<sup>32</sup> Lama kelamaan pemerintah semakin ruwet, lebih-lebih setelah berkembang pula hubungan dengan luar negeri sebagai diferensiasi tugas-tugas pemerintah tidak bisa dielakkan lagi. Demikian pada abad ke XVI terdapat pembagian

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

<sup>32</sup> Puspa, *Kamus Hukum Edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia, Inggris*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1997). 12

pemerintahan dalam lima bagian yaitu : defense, diplomasi, finansi, justisi, dan polisi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disaksikan bahwa istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dengan pemerintahan dan masih dipergunakan dalam arti yang luas meliputi satu pemeriksaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan. Istilah hukum kepolisian diberbagai Negara seperti di Jerman dikenal dengan “*polizai Recht*”untuk menyambut bidang hukum yang pada pokoknya berupa peraturan-peraturan yang bidang hukum yang pada pokoknya berupa peraturan-peraturan yang mengatur tugas polisi. *Polizai Recht* mula-mula berkembang di Jerman, lalu ke Belanda kemudian ke Inggris. *Polizei Recht* lebih mementingkan peraturan-peraturan yang member wewenang dan kewajiban bagi polisi yang menjadi dasar hukum bagi kekuasaan dan kewenangan polisi.

Di Indonesia, istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur sesuatu yang bertalian dengan polisi. Menurut Soebroto Brotordierjo, hukum kepolisian diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Selanjutnya menurut Momo Kelana hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hukum kepolisian perlu dipelajari karena :

---

<sup>33</sup> Momo Kelana, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 12.

1. Dalam setiap masyarakat memerlukan kaidah/hukum yang berfungsi untuk mengatur dan memaksa agar bentuk-bentuk hubungan warga dalam masyarakat dalam kehidupan bersama mencapai tujuan.
2. Untuk itulah dimana didalamnya terkandung kaidah-kaidah didalam masyarakat diciptakan dengan harapan dapat dipatuhi sehingga kehidupan masyarakat dapat senantiasa berjalan dan lestari.
3. Kenyataan bahwa hukum tidak selalu dipatuhi dimana sering terjadi pelanggaran terhadap hukum/kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dapat membahayakan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan keutuhan masyarakat.
4. Karena itulah timbul dan kepentingan untuk mengawasi agar hukum dipatuhi, mencegah agar tidak terjadi pelanggaran serta menindak para pelanggar, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum.

Dalam kondisi demikian memerlukan suatu bentuk kekuasaan yang sifatnya memaksa dan yang melaksanakan tugas-tugas tersebut adalah polisi. Tugas polisi dan organ polisi adalah merupakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dalam tanggung jawab tersebut terkandung filosofis dan moral yang menghasilkan kewenangan. Lebih jauh untuk mengatur tindakan polisi diperlukan hukum kepolisian agar tetap sesuai dengan kaidah moral dan hukum masyarakat.

Pengertian penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP<sup>34</sup> pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian tersebut maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Penyidikan membawa konsekuensi semakin professionalnya aparat penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah psikotropika yang diberi wewenang khusus untuk itu. Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana.

Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2)

---

<sup>35</sup> Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha,2003), 20.

menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saki termasuk merubah stastus penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan. KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utamadari penyelidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana.<sup>36</sup>

Hal ini dilatar belakangi bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan di duga sebagai tindak pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak

---

<sup>36</sup> Harun Husein, *Penyidikan dan Penentutan dalam proses pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 11.

pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (Pasal 1 butir 5 KUHAP)<sup>37</sup>. Tata cara penyelidikan adalah :

1. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Terhadap tindakan penyelidikan, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. (Pasal 102 ayat 1,2,3 KUHAP)
2. Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. (Pasal 106 KUHAP).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang terdiri sendiri terpisah dari penyidikan<sup>38</sup>. Yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu dari pangkat Bharada sampai dengan Jenderal penuh.

---

<sup>37</sup> UU (Pasal 1 Butir 5 KUHAP)

<sup>38</sup> Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 55.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP)<sup>39</sup>. Tata cara penyidik adalah :

1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana.
2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri.

Berdasarkan hal itu penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal tersebut disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum pasal 109 (1) sd (3) KUHAP<sup>40</sup>. Keberatan penghentian penyidikan diatur dalam pasal 80 KUHP, yaitu: permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 2 KUHAP

<sup>40</sup> Pasal 109 (1) sd (3) KUHAP

Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah selesai, sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut.

Untuk meringankan beban penyidik, pada KUHAP juga telah diatur adanya penyidik pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang berlaku. Wewenang penyidik pembantu hamper sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara juga tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

#### **D. Polri sebagai Penyidik Utama di dalam Perkara Pidana**

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelaksanaan penegakan hukum pidana (materil) dilakukan dengan dan berdasarkan hukum pidana formal tertentu. Diundangkannya UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>41</sup> menunjukkan adanya kebijakan politik dari pemerintahan untuk melakukan penyusunan hukum atau perundang-undangan ke dalam sebuah buku sebagai satu-satunya acara yang berlaku bagi penegakan hukum pidana di seluruh Indonesia.

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum

---

<sup>41</sup> UU Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

ciptaan colonial Belanda , KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di sidang pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP<sup>42</sup> dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan; hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara pidana disamping penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil, hal ini telah diatur pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang pejabat polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1)<sup>43</sup> huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang KUHAP*

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1)<sup>44</sup>, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yg di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan meyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

---

<sup>44</sup> UU No. 2 Tahun 2002, *Pasal 15 Ayat (1)*.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu adalah sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a). Selain itu, di anghat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.<sup>45</sup>

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tidak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak di inginkan seperti misalnya tuntutan pra pradilan, ganti rugi dan rehabilitas, atau bahkan sampai di bebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibar dari ketelodoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang tegu dan menjalankan smua asas-asas dalam penyidikan.

Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu:

1. Asas Tanggung Jawab

Pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang. Hal tersebut akan dapat mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang kemerdekaannya, bahkan dapat menyebabkan seorang dijatuhi hukuman , maka untuk menhindari hal yang tidak diinginkan, setiap langkah dalam penyidikan harus dapat

---

<sup>45</sup> Soebroto Brotodierjo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, 2007:1.

dipertanggungjawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasalnya.

## 2. Asas Kepastian

Dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat polisi harus melakukan segala proses-prosesnya dengan pasti, mulai dari mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang disita, maupun identitas tersangka atau saksinya, harus sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh KUHAP.<sup>46</sup>

## 3. Asas Kecepatan

Seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHAP maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan, maka dalam hal penyelenggaraan proses penyidikan Pejabat Polisi perlu memperhatikan kecepatan, baik dari administrasinya maupun dalam proses penyidikan yang lain.

## 4. Asas Keamanan

Pada proses penyidikan ada yang dinamakan proses administrasi penyidikan. Pada proses tersebut banyak skali terdapat tulisan atau catatan yang bersifat autentik yang memiliki nilai pembuktian yang tinggi; surat merupakan salah satu alat bukti yang sah dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pemeriksaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap semua

---

<sup>46</sup> Harun Huzein , *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2001:10.

bentuk administrasi penyidikan, dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

## 5. Asas Kesinambungan

Seluruh kegiatan dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.<sup>47</sup>

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegakan hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum yang salah satu tugasnya mencakup aspek refresi berkaitan dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu.

Dalam melakukan tugas penyidikan, ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan dan jika telah selesai maka segera di serahkan kepada penuntut umum. Kewenangan meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan badan/barang, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat, dan kewenangan lain.

---

<sup>47</sup> W, A, Soeherto, *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*, (Bogor: Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, 2002), 13.

Dalam hal di perlukan penyidik berhak untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara yang dapat diikuti dengan pemanggilan dan pemereksaan saksi-saksi serta tersangka. Apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta keterangan dan pendapat maupun pemeriksa oleh ahli. Dalam hal tersangka ditahan, maka pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (KUHAP Pasal 122)<sup>48</sup>. Penggeledahan untuk penyidikan dapat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah . Untuk penggeledahan rumah harus disertai surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Izin ini diperlukan juga dalam hal penyidikan untuk melakukan penyidikan atau melakukan penyitaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.<sup>49</sup> Hal yang sama juga berlaku dalam hal penyidik berpendapat diperlukan pemeriksaan surat.

Guna mengetahui setiap tindakan yang dilakukan, penyidik harus membuatberita acara. Setelah pemeriksaan, yang diperlukan dalam penyidik dianggap cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera memebuat berita acara perkara (BAP) yang dilampiri dengan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang telah dan nyata nyata dilakukan dalam rangka penyidikan. Setelah semua kegiatan tersebut selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam tahap pertama hanya berkasnya saja, apabila dalam waktru empat belas hari penyidikan dianggap selesai,maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangkanya dan barang bukti kepada penuntut umum.

---

<sup>48</sup> KUHAP Pasal 122

<sup>49</sup> Harun Huzein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 10.

Ketika petugas melakukan penyidikan, penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan dan jika telah selesai maka segerah diserahkan kepada penuntut umum. Kewenangan meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan badan/barang, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat, dan kewenangan lain. Dalam hal diperlukan penyidik berhak untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara yang dapat diikuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka. Apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta keterangan dan pendapat maupun pemeriksaan oleh ahli. dalam hal tersangka ditahan, maka pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan. Penggeledahan untuk penyidikan dapat dilakukan baik penggeledahan badan ataupun rumah. Untuk penggeledahan rumah harus disertai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Izin ini diperlukan juga dalam hal penyidikan untuk melakukan penyitaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud<sup>50</sup>. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penyidik berpendapat diperlukan pemeriksaan surat.

Untuk setiap tindakan yang dilakukan, penyidik harus membuat berita acara. Setelah pemeriksaan, yang diperlukan dalam penyidikan dianggap cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat Berita Acara Perkara (BAP) yang dilampiri dengan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang telah dan nyata-nyata dilakukan dalam rangka

---

<sup>50</sup> Harun Huzein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 10.

penyidikan. Setelah semua kegiatan tersebut selesai maka penyidik wajib segera meyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Dalam tahap pertama hanya berkasnya saja, apabila dalam waktu empat belas hari penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangkanya dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

#### **E. Kewenangan Melakukan Penahanan oleh Penyidik**

Undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara hukum dapat ditegakkan. Dalam ketentuan umum KUHAP<sup>51</sup> disebutkan bahwa penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penehanan dapat dilakukan untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan, yaitu:

1. Penyidik atau penyidik pembantu, berwenang melakukan penehanan untuk kepentingan penyidikan.
2. Penuntut umum, berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan.
3. Hakim, berwenang untuk melakukan penahanan malaui penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>51</sup> Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 10.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindakan pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seseorang tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan mengulangi tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljanto, syarat penahanan adalah:

1. Syarat objektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tindakan oleh orang lain;
2. Syarat subjektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.<sup>52</sup>

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP<sup>53</sup>, yaitu: perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 21 KUHAP ditentukan bahwa:

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

---

<sup>52</sup> Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 10.

<sup>53</sup> Pasal 21 ayat (1) KUHAP

2. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Prosedur penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 2 dan 3 KUHAP<sup>54</sup>, yaitu penahanan oleh penyidik terhadap tersangka harus dengan memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim dengan penetapan Surat perintah penahanan dan penetapan hakim harus berisi :

1. Identitas tersangka atau terdakwa;
2. Alasan dilakukan penahanan;
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
4. Serta tempat tersangka/terdakwa ditahan.

---

<sup>54</sup> Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP

Tegakkanlah supermasi hukum (*supermasy of law*), perlakuanlah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), jalankanlah proses hukum yang adil (*due proces of law*), dan laksanakanlah proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) untuk menuju terciptannya negara hukum yan membahaiakan rakyat Indonesia.<sup>55</sup>

#### **F. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penegak Keadilan**

Pendekatan hukum Islam tidak hanya jarang dilakukan oleh para penegak hukum tetapi masih banyak yang takut jika mendengar hukum Islam. Namun pendekatann ini seharusnya dikedepankan mengingat NKRI adalah Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang maha Esa. Oleh karena itu pendekatan hukum Islam dalam penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan.

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance*, *legal structure* ataupun *legal culture*. Konsep hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang data diadopsi dan dgunakan sebagai alternatif dalam pembaharuan hukum Nasional. Prinsi-prinsip hukum Islam itu antara lain: *Shiddiq*, memastkan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> MA Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban*, 2018, 1.

*repository.iainpalopo.ac.id*

<sup>56</sup> Abdul WAHAB Khalaf, *ushul fiqhi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (a tool of social engineering) perlu diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini terdapat perbedaan dengan pandangan aliran hukum positif yang menganggap hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena aliran tersebut hanya melihat hukum dari segi apa yang seharusnya (das sollen), dan bukan pada kenyataan (das sein).<sup>57</sup> Aliran hukum positif di atas banyak mempengaruhi pemikiran para penguasa (pemerintah), sehingga kadang mereka terlalu optimis bahwa semakin banyak peraturan akan semakin menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun dalam kenyataan, masih ditentukan adanya penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut untuk jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan lembaga-lembaga hukum. Bahkan dewasa ini muncul kesan di masyarakat, hukum hanya sebagai simbol belaka. Kesan (image) tersebut disebabkan karena supremasi hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penegakan hukum merupakan masalah yang sangat didambakan masyarakat Indonesia dewasa ini.<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya law in books dan law in action, yakni hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqh, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Prinsip Hukum Islam

---

<sup>57</sup> Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, Cet.I, 1996), hlm.94.

<sup>58</sup> Ahmad Ali, Ceramah Ilmiah, (Fakultas Hukum UMI, 1999)

tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang dikemukakan Soerjono, bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan.<sup>59</sup>

Sejalan dengan tujuan hukum Islam, dalam teori ilmu hukum dikenal pula keadaan darurat (noodtoestand) yaitu suatu keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pemberlajaran (rechvaardigingsgrond).<sup>60</sup> Merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini dapat menjadi dasar untuk menghapus hukuman. Dengan adanya keadaan darurat perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa untuk membela diri.

Dalam Al-Quran **An-Nisa':58**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu”

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.III, 1993), hlm.5.

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, 1991), hlm.23.

### Dalam Al-Quran Al-Maidah:58

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْنَطِ وَلَا يَجْرِيَنَّكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٍ عَلَى أَلَا  
تَعْدِلُوا إِلَّا عَدْلًا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

” Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil,”

Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwa yang membinasakan orang-orang terdahulu adalah hukum yang tidak ditegakan dengan adil. Jika orang yang terpandang atau memiliki kedudukan melanggar hukum maka hukum ditegakan.


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَرِيشًا أَهْمَمُهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمُحْرُومَيَّةِ الَّتِي سَرَقْتُ فَقَالُوا وَمَنْ  
يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَمَهُ أَسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي  
حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلُكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقُ فِيهِمْ  
الشَّرِيفَ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفَ أَقْامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ  
سَرَقَتْ لَقْطَعَتْ يَدَهَا

**IAIN PALOPO**

Aisyah RA, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata siapa yang bias bicara kepada Rasulullah SAW? Mereka menjawab bahwa tidak ada yanh berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Rasulullah SAW.

Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW bertanya, “ Apakah engkau memberi syafaat (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?”

Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhutbah, “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang mulia(memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa) maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari).



**IAIN PALOPO**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), dan Peneltian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep atau generalisasi-generalisi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pustaka dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami daa-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak terlalu mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>61</sup> Sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

---

<sup>61</sup> Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 25.

undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Polres Luwu Timur, alasan pemilihan lokasi karena terdapat indikasi serta komplain dari masyarakat khususnya pihak keluarga yang ditahan, bahwa terdapat beberapa penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur serta belum memenuhi unsur-unsur penahanan kepada seseorang hingga penelitian ini mengkaji “apakah penahanan yang dilakukan tersebut telah sesuai, sebagaimana kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHAP”

Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan, termasuk melaksanakan tugas penahanan dimana polisi harus memiliki dugaan kuat terhadap pelaku kejahatan. Selain itu<sup>62</sup>, tugas kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan dalam melakukan penyidikan terutama “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan mengenai kewenangan penyidik polri dalam melaksanakan wewenang penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

<sup>62</sup> Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1996), 21.

### **3.3. Definisi Istilah**

- 1, Tinjauan Adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
2. Yuridis menurut hukum atau secara hukum, digunakan untuk aspek Yuridis dalam hal penulisan karya ilmiah.
3. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

### **3.4. Desain Penelitian**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan studi kasus. Survey dipilih dengan tujuan agar peneliti bisa mendapatkan informasi dari responden melalui sampel yang diteliti.<sup>63</sup> Sedangkan studi kasus dilakukan menggunakan metode etnografi melalui wawancara serta observasi sebagai cara dalam mengumpulkan data di lapangan dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

### **3.5. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui dokumentasi dan wawancara sehubungan dengan kewenangan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

<sup>63</sup> Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 12.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

### **3.6. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian Kualitatif, yang bertindak atau yang menjadi sebagai Instrumen penelitian bahkan sebagai pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Adapun Instrumen lain selain manusia sebagai pendukung tugas peneliti yaitu pedoman wawancara, buku catatan, dan alat rekam.<sup>64</sup>

### **3.7. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan obyek penelitian.
- b). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu melalui wawancara langsung dengan responden, terutama kepada Penyidik Polres Luwu Timur, dan para pelaku kejahatan yang telah ditahan, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang belum termuat.

---

<sup>64</sup> Iqbal Hasan, *Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 19.

### 3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengecek data melalui triangulasi. Triangulasi dibedakan menjadi dua bagian yakni triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data dengan cek ulang dan cek silang. Pengecekan pertama dengan melakukan wawancara kepada satu atau beberapa orang. Pengecekan ulang berarti melakukan wawancara kepada orang yang sama namun dengan waktu berbeda.

### 3.9. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi<sup>65</sup>, seperti: bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kewenangan penyidik polri dalam melaksanakan tugas penahanan.

**IAIN PALOPO**

---

<sup>65</sup> Moleng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 12.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana di Polres Luwu Timur**

Negara yang berdaulat melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah. Dalam merumuskan wewenang polri sebagai satu alat negara mempedomani teori kedaulatan yang menjadi sumber kekuasaan atau wewenang pemerintah Republik Indonesia karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam menjalankan pemerintah negara tersebut, maka Presiden mendeklegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintah negara berupa kewenangan-kewenangan<sup>66</sup>. Salah satu kewenangan tersebut adalah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

Optimalisasi penyidik Polri dalam melaksanakan tindak pidana, masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikuatkan dengan masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan dengan tuntas, contoh kasus tentang pencabulan anak dibawah umur pada tahun 2019 yang dihentikan penyelidikannya karena belum cukupnya bukti yang kuat untuk masuk kedalam meja hijau. Tetapi di tahun 2021 kasus ini diangkat kembali karena ada laporan visum dari rumah

---

<sup>66</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 18.

sakit Pt Vale yang ada di Sorowako Luwu Timur, bahwa si anak atau korban yang diduga dicabuli mendapatkan kekerasan seksual dialat vitalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang profesionalisme penyidik Polres Luwu Timur dalam menyelesaikan suatu tindak perkara pidana.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka terdapat masih banyak kasus tindak pidana yang berada di wilayah hukum Polres Luwu Timur belum sepenuhnya optimal. Banyak kewenangan penyidik polri, namun kewenangan yang sering dilaksanakan polri dalam melakukan penyidikan terhadap penahanan di Polres Luwu Timur menurut Kanit 1 Resum Polres Luwu Timur Aipda Jahyanto Maripik SH, antara lain kewenangan;

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
4. Melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan
5. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
6. Mencari keterangan dan barang bukti
7. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang
8. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

#### **4.2. Prosedur Penahanan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri di Polres Luwu Timur**

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya, dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP, bahwa penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan<sup>67</sup>, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan.

Penyidik polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat penyidik polri adalah pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan bagian awal berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan bukan tidak mungkin akan menjamin terwujudnya keadilan terhadap setiap pihak baik itu terhadap tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa, dalam rangka penyidikan suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Ketika bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan dan atau tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan, maka penahanan tidak lagi diperlukan. Dalam rangka penyidikan, pada dasarnya

---

<sup>67</sup> W,A, Soehorto, *Administrasi Penyidikan*, (Bogor: Rineka Cipta, 2002), 20.

penahanan merupakan kewenangan penyidik polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Panahanan yang dilakukan oleh penyidik polri di Polres Luwu Timur karena ada beberapa alasan dalam melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa kriteria objektif dalam menentukan alasan subjektif penahanan, maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: "*arrested is principle and non arrested is exception*". Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari "*discretionary power*" yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, hal ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Kekeliruan penafsiran dimaksud adalah dalam menggunakan anak kalimat "berdasarkan bukti yang cukup". Umumnya, anak kalimat "berdasarkan bukti

yang cukup” digunakan terhadap tindak pidananya. Artinya penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana . Padahal anak kalimat “berdasarkan bukti yang cukup” seharusnya digunakan terhadap anak kalimat “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan mlarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Dengan demikian dalam surat perintah atau penetapan penahanan, harus pula tergambar bahwa terdapat “bukti yang cukup” tersangka/terdakwa akan malarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Selanjutnya alasan obyektif penahanan adalah diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau pecobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polri di Polres Luwu Timur dilaksanakan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah itu, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukan penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidana, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara ). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu

dilakukannya penahanan, yang masih dalam batas limitative yang ditentukan undang-undang.

Sehubungan dengan pemeriksaan maka sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, dimana turunnya surat perintah penahanan diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara Penahanan<sup>68</sup>. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan penahanan tersebut.

Sah atau tidaknya penahanan tergantung dari terpenuhinya syarat-syarat penahanan, baik syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil penahanan yaitu, penahanan memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dasar hukum bagi pejabat yang melakukannya dan dilakukan berdasarkan prosedur (dalam hal dan menurut cara) yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu, penahanan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam undang-undang dan mempunyai alasan yang sah, baik alasan secara objektif maupun subjektif.

Wawancara terhadap Kanit 1 Resum Polres Luwu Timur Aipda Jahyanto Maripik SH mengenai prosedur penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penyidik polri di Polres Luwu Timur biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelapor atau pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada beberapa tindak pidana lain, sikorban tidak akan melakukan pelaporan dikarenakan korban juga pelaku tindak

---

<sup>68</sup> Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

pidana. Oleh karena itu, penyidik polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya sudatu tindak pidana.

Penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau kebih (Pasal 21 ayat (4)). Jangka waktu penahanan oleh penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang oleh PU 40 hari. Jenis penahanan dapat berupa : Penahanan rumah tahanan dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Dan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/ tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Selama rutan belum ada, maka penahanan dapat dilaksanakan di Kepolisian, kejaksaan atau lembaga Pemasyarakatan. Setelah tersangka/terdakwa kelak dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya tahanan kota itu<sup>69</sup>, sedangkan untuk penahanan rumah pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya penahanan rumah.

---

<sup>69</sup> Pasal 25 Ayat (5) KUHAP

Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan, dinyatakan dengan surat perintah tembusan kepada tersangka/keluarga dan instansi terkait. Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan-penahanan tertentu dan dalam waktu 3 hari belum dikabulkan maka tersangka<sup>70</sup>, keluarga atau penasihat hukum mengajukan kepada atasan penyidik. Penyidik dapat mengabulkan atau tanpa syarat.

#### **4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Penahanan**

Polri sebagai alat negara penegak hukum sudah seharusnya banyak berperan aktif dalam rangka penegakan hukum yang menyangkut penyidikan tindak pidana, akan tetapi dalam kenyataan sangatlah jarang adanya kasus ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat bahwa penyidik polri terkesan belum mampu dalam melakukan penyidikan tindak pidana, akan tetapi dalam kenyataan sangatlah jarang adanya kasus yang ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat bahwa penyidik polri terkesan belum mampu dalam melakukan penyidikan tindak

---

<sup>70</sup> Pasal 123 KHAP

pidana sebagai upaya penegakan hukum.<sup>71</sup> Hal ini dapat diketahui dari adanya penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi oleh penyidik polri di lapangan masih penuh dengan keraguan dan bahkan ada kecenderungan kurang berani dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana misalnya korupsi. Kurang berperannya penyidik polri dalam menegakan hukum tindak pidana.

Menurut Kanit 1 Resum Polres Luwu Timur Aipda Jahyanto Maripik SH faktor-faktor penyebab penyidik melakukan penahanan karena adanya beberapa penyebab antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana. Adapun pengaruh faktor tersebut akan diuraikan berikut ini.

#### A. Substansi Hukum

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang agar tidak terjadi perbedaan kewenangan yang dominan antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan peninjauan kembali

---

<sup>71</sup> Sucipty Raharja, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penahanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). 17.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur masalah kewenangan masing-masing institusi pengeka hukum.

### B. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, termasuk kepolisian dengan para polsisiya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik.

### C. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana juga turut mempengaruhi pelaksanaan kewenangan penyidik polri dalam melakukan penahanan. Fasilitas fisik yang cukup tidak mungkin ada apabila tidak ada anggaran yang cukup. Kenyataan demikian menumbuhkan suatu jurang pemisah yang semakin lebar antara harapan dengan kenyataan yang dihadapi. Keadaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan tugas penyidikan dengan baik dapat menimbulkan citra buruk dipihak penyidik polri sebagai penegak hukum.

Adapun faktor lain selain substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana penyidik Polres Luwu Timur dalam melakukan penahanan selama penyelidikan yaitu dikhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.



**IAIN PALOPO**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas dan tugas penyidik Polri dalam menyelesaikan tindak pidana di Polres Luwu Timur belum sepenuhnya optimal sesuai undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP karena masih banyaknya kasus tindak pidana yang belum terselesaikan atau tidak masuk ke dalam
2. Proses penahanan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Luwu Timur belum sepenuhnya optimal karena banyaknya complain atau indikasi kecenderungan masyarakat bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu Timur belum sesuai dengan peraturan Undang-undang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik polri dalam melaksanakan penahanan di Polres Luwu Timur,mselain Substansi hukum, Struktur Hukum, Sarana dan Prasarana adalah dikhawatirkan terdakwa atau tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian penyidik polri dalam melesaikan suatu kasus tindak pidana di Polres Luwu Timur, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan setiap institusi penegak hukum khususnya dalam melakukan penahanan perlu ditinjau kembali agar tercapai tujuan bersama dalam penegakan hukum.
2. Diharapkan untuk kedepannya agar penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Luwu Timur kepada tersangka lebih meningkatkan obyektifitasnya untuk meningkatkan citra, kinerja, dan profesionalitas anggota Polri tersebut dapat terjamin.
3. Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kewenangan penyidik polri dalam melakukan penahanan di polres Luwu Timur dapat dioptimalkan guna mewujudkan penegakan hukum. Dan alasan bahwa tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana harus lebih jelas, supaya komplain dari masyarakat khususnya pihak keluarga yang ditahan berkurang

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2003, *Keterpaduan Hukum di Indonesia* (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Bogor.
- \_\_\_\_\_ 2005, Polisi dan Efektitas Hukum dalam Penanggulangan kriminalitas dalam Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Yasif Watampone, Jakarta
- Andi Zainal abiding Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamza, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha. Jakarta
- \_\_\_\_\_ , 2000. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Akunto, Suharsimi.1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa Burhan. 1996 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Citra Aditya bakti Bandung II.
- \_\_\_\_\_ , 2007. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit kencana Predana Media Group. Jakarta, hal 119.
- Bawengan, W., Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: P.T Pradnya Paramita.
- Bismar Siregar, 2003. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum nasional Departeman Kehakiman.
- Hamza baharuddin, 2010. *PemikiranMengenai hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Lietra, Makassar.
- Harun Husein, M., 2001. *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iqbal Hasan, 2002. *Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljanto, 2003, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Moleng, Lexy, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, dan Nawawi, A., barda, 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muin Fahmal, A., 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2010. *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Puspa, Pramadya, Yan. 1997. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Sucipto Raharja, 2001. *Ilmu Hukum, Citra aditya bakti*, Bandung.
- Soebroto Brotodierjo, 2007:1. *Hukum Kepolisian*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- W, A, Soeherto. 2002. *Administarsi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.
- Yahya Harahap, M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MA Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban*, 2018, [repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

UU No.8 Tahun 81. Tentang KUHAP beserta penjelasannya

UU No.2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara

Perkap No.6 Tahun 2019. Tentang Penyidik



**IAIN PALOPO**


**DAFTAR KASUS YANG TERSELESAIKAN DAN TIDA.K  
TERSELESAIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU  
TIMUR DI TAHUN 2019**

<b>TERSELESAIKAN</b>	<b>TIDAK TERSELESAIKAN</b>
PERJUDIAN	PENCURIAN: Kurangnya saksi melihat dan rusaknya barang bukti yang diakibatkan oleh korban itu sendiri
PENGANIYAAAN	CYBER CRIME (IT) : Kurangnya alat penunjang untuk melacak tersangka ke tahap penyidikan
	PEMERKOSAAN : Kurangnya saksi melihat dan saksi kunci tidak kuat




**IAIN PALOPO**

## DOKUMENTASI



Suasana sel di Polres Luwu Timur



Bersama Kanit 1 Resum Polres Luwu Timur AIPDA Jahyanto Maripik S.H

**IAIN PALOPO**